



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Semarang, 19 Februari 2025

Nomor : 100.3/268
Sifat : Biasa
Lampiran : 1
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah
Kota Surakarta

Yth. Wali Kota Surakarta
di
SURAKARTA

Menunjuk surat Saudara nomor HK.01.04/366/2025 tanggal 6 Februari 2025 hal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah, bersama ini disampaikan hasil fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta pada Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta sebagai berikut:

1. Pada dasar hukum mengingat agar ditambahkan UU Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.
2. Pasal 1, agar dikaji penggunaan definisi 'Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD" mengingat tidak digunakan dalam batang tubuh maupun penjelasan dan agar ditambahkan definisi atau batasan pengertian "Perangkat Daerah".
3. Kata atau frasa yang tidak didefinisikan atau diberikan batasan pengertian yang diatur dalam Pasal 1 dan sesuai Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) tidak diawali huruf kapital agar diawali huruf kecil misal kata atau frasa "Investasi", "Badan Usaha", "pada" dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 6.
4. Pasal 3
 - a. Agar diatur secara berurutan dari ayat (1) rumusan yang mengatur mengenai modal dasar, modal yang disetor, penyertaan modal Pemerintah Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dan jumlah penyertaan modal Pemerintah Daerah sampai dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan.
 - b. Ayat (2), frasa "modal kerja usaha perdagangan dan logistik...dan area parkir" agar diubah menjadi "pengembangan usaha".
5. Pasal 5 agar dihapus.
6. Pasal 7 frasa "Standar Akuntansi Pemerintahan" agar diubah menjadi "ketentuan peraturan perundang-undangan".
7. Pasal 8, frasa "Bagian Perekonomian ...Kota Surakarta" agar diubah menjadi "Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan badan usaha milik Daerah".
8. Agar diperhatikan rujukan pasal dan ayat.

Sehubungan dengan adanya perbaikan beberapa ketentuan, maka tata naskah dan urutan ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dilakukan penyempurnaan untuk dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian untuk menjadikan maklum dan ditindaklanjuti

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
3. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah; dan
6. Ketua DPRD Kota Surakarta.